

PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH BAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 YANG AKAN MENDAFTARKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024

2024

KPT 469 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 469 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH BAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 YANG AKAN MENDAFTARKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah bagi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang akan mendaftarkan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2022; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024; Kep KPU No 360 Tahun 2024;Kep KPU Kab KP No 342 Tahun 2024; Kep KPU Kab KP No 377 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Penetapan persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 dan ketentuan tersebut berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Juli 2024.

- Lampiran 1 Halaman